



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRNA TUTIFITRI ALIAS IRNA;**
2. Tempat lahir : Masohi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/10 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Talang RT 17 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Irna Tutifitri Alias Irna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 18/Pid.B/2024/PN Msh tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Msh tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **IRNA TUTIFITRI als. IRNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi serta Terdakwa memiliki seorang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perk. No. : PDM-18/MSH/Eoh.2/02/2024 sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **IRNA TUTIFITRI als. IRNA** pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat didalam los/tempat jualan pakaian rombongan/cakar bongkar di pasar Binaiya Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan *penganiayaan* terhadap orang lain yaitu *saksi korban ERNAWATI als. ERNA*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi korban *ERNAWATI als. ERNA* sementara berada didalam los tempat jualan pakaian cakar bongkar/rombongan miliknya di pasar Binaya Masohi sedang menyusui anaknya kemudian datang ibu mertua saksi korban yakni saksi *DIANA SAADIA als. MAMA RINI* bersama 2 orang anaknya yakni terdakwa dan sdri. *RINI SITI SUSANTI* serta saksi *RENY NARTI CHANIAGO* dan saksi *AMINAH LAPALELO als. AMINAH* dimana setelah bertemu dengan saksi korban, saksi *DIANA SAADIA als. MAMA RINI* lalu menanyakan perihal pembongkaran pipa air dan garasi, dengan kata-

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Msh



kata " kenapa bongkar garasi sama pipa bagitu " dan dijawab oleh saksi korban " iya saya bongkar karena kayu dan senk itu punya saya ", selanjutnya dijawab oleh saksi DIANA SAADIA als. MAMA RINI bahwa " disitu juga ada kayu dan senk saya ", " dan juga kenapa rusak pipa air " lalu saksi korban menjawab bahwa saat merusak pipa saksi korban tidak ada ditempat namun saksi hanya memberikan uang rokok kepada tetangga saksi atas nama ETE untuk melepas pipa dan saksi juga tidak tahu kalau saat itu juga ada pipa milik saksi DIANA SAADIA als. MAMA RINI yang ikut dilepas dan selanjutnya terjadi percekcoakan mulut antara saksi DIANA SAADIA als. MAMA RINI dan saksi korban dan saat saksi korban menyebutkan dan menunjuk saksi DIANA SAADIA als. MAMA RINI dengan kata-kata " OSE " terdakwa yang mendengar dan melihat percekcoakan tersebut langsung emosi dan menuju kearah saksi korban kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 2 kali yakni kearah wajah sebelah kiri dan mengenai bagian mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 kali serta kearah bagian belakang kepala saksi korban sebanyak 1 kali, selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan terdakwa dan para saksi lainnya lalu pergi ke Polres Maluku Tengah untuk melaporkan kejadian tersebut dimana akibat dari pemukulan terdakwa menyebabkan saksi korban merasa sakit dan mengalami luka memar dibagian mata sebelah kiri sebagaimana yang tercantum dalam hasil Visum et Repertum Nomor : 444-35 / FM-RSUD-M/ X / 2023, tanggal 07 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.FM.M.Kes, dokter ahli forensic dan medikolegal pada RSUD Masohi, dengan hasil pemeriksaan pada korban diantaranya :

- pada daerah kelopak mata kiri bawah tampak luka memar berwarna kemerahan ;
- pada daerah ujung luar kelopak mata kiri atas tampak luka memar berwarna kemerahan ;

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka memar pada daerah kelopak mata yang sesuai dengan luka akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut diharapkan dapat sembuh dalam waktu lima sampai tujuh hari, jika tidak ada penyakit lain sebagai penyulit.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ernawati alias Erna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 WIT di dalam pasar cakar bongkar tempat jualan pakaian yang berada di pasar Binaiya Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa pada awalnya setelah Saksi menyiapkan keperluan sekolah anak Saksi, kemudian Saksi membuka tempat jualan pakaian yang berada di pasar cakar bongkar milik Saksi sambil Saksi menyusui anak Saksi yang masih berusia 18 (delapan belas) bulan, setelah itu Saksi berbaring dengan anak Saksi tersebut;
 - Bahwa tidak lama kemudian datanglah Saksi Mama Rini yang merupakan mertua dari saksi bersama dengan Saksi Aminah Lapelelo dan Saksi Rany Narti ke kios milik Saksi;
 - Bahwa pada saat itu yang masuk kedalam kios adalah Saksi Mama Rini, kemudian Saksi Mama Rini bertanya kepada saksi mengapa Saksi membongkar garasi di rumah kos yang ditempati oleh Saksi karena Saksi merasa jika kayu yang berada di kos tersebut adalah milik Saksi sedangkan Saksi Mama Rini juga merasa kayu miliknya yang diambil oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi Mama Rini juga menanyakan mengapa pipa air yang ada di rumah kos rusak, Saksi kemudian menjawab jika saksi yang memasang pipa tersebut sehingga Saksi akan menggunakan pipa tersebut di tempat tinggal yang lain;
 - Bahwa kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan Saksi Mama Rini, cekcok tersebut terjadi dengan nada yang keras dan Saksi Mama Rini mengatakan jika Saksi sudah menunggak uang kos selama 4 (empat) bulan, lalu Saksi membalas pertanyaan tersebut hingga tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kios milik Saksi dan memukul Saksi dengan kepalan tangan kiri dengan cara mengayunkan tangan kearah samping kiri kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata sebelah kiri. Pada saat itu Saksi sedang menggendong anak Saksi;
 - Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami luka pada mata sebelah kiri;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Msh



- Bahwa setelah pemukulan tersebut, banyak orang yang ikut meleraikan antara Saksi dengan Terdakwa dan pada saat itu Saksi juga merasakan jika bagian belakang kepala Saksi ada terkena pukulan atau hal lainnya;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat ada Saksi Musniati yang masuk ke dalam kios untuk mengambil anak Saksi dan menggendongnya serta melihat ada Saksi Bapak La Eja yang ikut meleraikan Saksi;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polres Maluku Tengah dan sudah pernah berusaha didamaikan oleh pihak Polisi maupun oleh ibu Jaksa namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena saksi tidak mau;
 - Bahwa selain mengakibatkan mata kiri Saksi mengalami luka, Saksi juga tidak dapat beraktifitas jualan selama beberapa hari karena mata Saksi mengalami rasa sakit;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan dengan keterangan Saksi berkaitan dengan Terdakwa emosi karena Saksi mengeluarkan kata "ose" dan menunjuk-nunjuk Saksi Mama Rini, pada saat Terdakwa memukul Saksi, Saksi sedang tidak menggendong anaknya;
2. Saksi Diana Saadia alias Mama Rini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Erna;
 - Bahwa baik Terdakwa serta Saksi Erna masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi yaitu sebagai anak dan menantu;
 - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 WIT di dalam kios milik Saksi Erna yang berada di Pasar Binaiya Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa pada awalnya Saksi datang ke kios milik Saksi Erna bersama dengan Saksi Aminah Lapalelo dan Saksi Narti Chaniago bersama dengan Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan kepada Saksi Erna mengapa sampai Saksi Erna membongkar garasi dan pipa air yang berada di kos milik Saksi, dimana Saksi Erna juga tinggal di kos milik Saksi tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi bertanya hal tersebut, Saksi Erna menjawab jika ia yang membeli kayu serta seng dan juga pipa air yang berada di kos milik Saksi, kemudian Saksi cekcok mulut dengan Saksi Erna karena masalah tinggal di kos tersebut;



- Bahwa Saksi Erna sempat berkata “ose” dan menunjuk-nunjuk Saksi dengan jarinya, sesaat kemudian tiba-tiba Terdakwa yang sebelumnya berada di luar kios langsung masuk dan memukul Saksi Erna sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kiri mengenai wajah sebelah kiri, setelah itu Terdakwa masih ingin memukul Saksi Erna lagi namun Terdakwa di dorong keluar oleh Saksi;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menggendong anaknya dengan tangannya kanan;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Erna di kantor polisi, namun Saksi Erna tidak mau memaafkan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. Saksi La Eja alias Bapak La Eja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Erna pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di pasar cakar bongkar yang berada di Pasar Binaiya Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa pada awalnya Saksi berada di kios tempat jualan milik Saksi yang berdekatan dengan kios milik Saksi Erna, kemudian datanglah Saksi Mama Rini bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yang salah satunya adalah Terdakwa ke kios Saksi Erna. Pada saat itu yang masuk kedalam hanya Saksi Mama Rini dan Saksi Aminah sedangkan Terdakwa berada diluar kios Saksi Erna;
 - Bahwa kemudian Saksi mendengar suara ribut dari dalam kios milik Saksi Erna dan melihat Terdakwa yang awalnya berdiri di luar kios, sudah berada di dalam kios milik Saksi Erna dan Terdakwa memukul Saksi Erna sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi segera masuk kedalam kios dan meleraikan bersama dengan beberapa orang lain Terdakwa dengan Saksi Erna;
 - Bahwa selain memukul seingat Saksi Terdakwa juga melakukan tendangan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik Saksi mengatakan hal tersebut, namun sekarang Saksi sudah tidak ingat lagi apakah Terdakwa menendang Saksi korban atau tidak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Reni Narty Chaniago dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Erna pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIT di kios milik Saksi Erna yang terletak di Pasar Binaiya Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Saksi Mama Rini serta Terdakwa dan Saksi Aminah Lapalelo pergi menuju ke kios Saksi Erna karena Saksi Mama Rini ingin menanyakan berkaitan dengan keadaan rumah kos milik Saksi Mama Rini yang ditempati oleh Saksi Erna. Pada rumah kos tersebut terdapat bagian yang dibongkar oleh Saksi Erna yaitu garasi dan pipa air dipotong;
- Bahwa pada saat di kios, Saksi Mama Rini serta Saksi Erna berbicara dengan nada yang pelan, namun setelah Saksi Mama Rini menanyakan perihal pemasangan lampu, Saksi Erna mulai bersuara dengan nada tinggi sambil menunjuk Saksi Mama Rini;
- Bahwa pada saat nada bicara Saksi Erna mulai tinggi, tiba-tiba Terdakwa yang ada di luar kios Saksi Erna masuk dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Erna menggunakan kepalan tangan kiri mengenai bagian mata kiri Saksi Erna;
- Bahwa pada saat itu Saksi Erna tidak membalas pukulan dari Terdakwa an posisi Saksi Erna pada saat dipukul dalam posisi duduk dan tidak menggendong anaknya;
- Bahwa hingga saat ini Saksi Erna dengan Terdakwa dan Saksi Mama Rini belum terjadi perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Musniati alias Ibu Mus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Erna yang terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 di pasar cakar bongkar yang berada di Pasar Binaiya Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi juga berjualan di pasar tersebut berdekatan dengan tempat kios milik Saksi Erna;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendengar jika ada orang sedang berbicara di kios milik Saksi Erna, pada saat itu Saksi melihat terdapat Saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminah serta Saksi Mama Rini berada di dalam kios milik Saksi Erna sedangkan Saksi Reni dan Terdakwa berada di luar kios milik Saksi Erna;

- Bahwa pembicaraan yang awalnya dengan nada pelan lama kelamaan nada bicara antara Saksi Erna dengan Saksi Mama Rini menjadi tinggi dan ribut, kemudian Saksi memanggil saudara Saksi Erna untuk melihat kedalam kios;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Erna sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kiri mengenai wajah bagian mata kiri Saksi Erna;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban tidak sedang menggendong anak, setelah pemukulan tersebut Saksi Erna dan Terdakwa dileraikan oleh banyak orang, kemudian Saksi menggendong anak dari Saksi Erna keluar dari dalam kios;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan ibunya yaitu Saksi Mama Rini pergi dari kios Saksi Erna dan hingga sekarang Saksi tidak mengetahui apakah mereka sudah berdamai atau belum;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kios dari Saksi Erna sempat tutup karena Saksi Erna mengalami rasa sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Aminah Lapalelo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Pemukulan.
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 08.30.WIT, bertempat di tempat jualan pakaian rombongan di Pasar Binaya Masohi Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Ernawati dan yang melakukan pemukulan adalah Irna Tutifitri.
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum kejadian tersebut terjadi saat itu Saksi berada di kos saksi kemudian Ibu kos saksi yang bernama Saksi Diana Saadia datang bersama saksi Narty yang tinggal bersebelahan kos dengan saksi datang ke kamar kos saksi dan langsung ibu kos saksi mengatakan kepada saksi dan Saksi Narty bahwa terkait dengan pembongkaran garasi dan pipa pada tempat kos Saksi Erna yang sudah terbongkar dan Saksi Narty mengatakan kepada Saksi Mama Rini bahwa Saksi Erna yang menyuruh orang untuk membongkarnya dan kemudain Ibu kos meminta

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Msh



saksi dan saksi Narti menemaninya ke pasar penjualan pakaian rombongan di Pasar Binaya menemui Saksi Erna yang sedang berjualan.

- Bahwa sesampainya di tempat jualan korban, Saksi Mama Rini lalu menanyakan kepada korban terkait dengan pembongkaran garasi dan pipa – pipa air tersebut. Saat itu Saksi Mama Rini mengatakan kepada korban bahwa “*kenapa se bongkar garasi*” dan korban menjawab bahwa “*itu milik suami saya*” kemudian terjadi perdebatan antara Saksi Mama Rini dan korban dan saksi melihat korban menjawab Saksi Mama Rini yang adalah mertuanya sendiri dengan suara yang kasar sehingga Terdakwa Irna Tutifitri tidak terima melihat ibu kandungnya diperlakukan oleh iparnya sendiri yaitu Saksi Erna dimana Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan cara memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan mengenai pada wajah korban tepatnya di bagian pipi sekitar bawah mata kiri dan selanjut saksi langsung maju dan memeluk Terdakwa dengan maksud untuk melarai dan tidak lagi melakukan pemukulan terhadap korban.

- Bahwa akibat yang timbul dari pemukulan tersebut, Saksi korban mengalami luka lecet pada bagian bawah mata kiri korban.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat hasil Visum et Repertum Nomor : 444-35 / FM-RSUD-M/ X / 2023, tanggal 07 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.FM.M.Kes, dokter ahli forensic dan medikolegal pada RSUD Masohi, dengan hasil pemeriksaan pada korban diantaranya :

- pada daerah kelopak mata kiri bawah tampak luka memar berwarna kemerahan ;
- pada daerah ujung luar kelopak mata kiri atas tampak luka memar berwarna kemerahan ;

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka memar pada daerah kelopak mata yang sesuai dengan luka akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut diharapkan dapat sembuh dalam waktu lima sampai tujuh hari, jika tidak ada penyakit lain sebagai penyulit.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ernawati yang merupakan ipar dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIT di Pasar Binaiya Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di kios milik Saksi Erna yang berada di bagian pasar cakar bongkar;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa setelah mengantar anak pergi kesekolah bertemu dengan ibu Terdakwa yaitu Saksi Mama Rini yang hendak ke tempat jualan Saksi Erna yang ingin menanyakan terkait tentang masalah meteran lampu;
- Bahwa setelah Saksi Mama Rini dengan Saksi Erna berbicara dengan nada yang pelan, tiba-tiba Saksi Erna berbicara dengan nada tinggi dan mengeluarkan kata "ose" serta menunjuk-nunjuk ibu Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi marah dan emosi;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu berada di luar kios dari Saksi Erna, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kios dan memukul Saksi Erna dengan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah sekitar mata kiri dari Saksi Erna;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, Terdakwa langsung ditarik kebelakang oleh ibu Terdakwa dan Saksi Aminah;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Saksi Ernawati baik di kepolisian maupun pada saat di kejaksaan, namun Saksi Erna tidak mau memaafkan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Ernawati pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIT di Pasar Binaiya Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di kios milik Saksi Erna yang berada di bagian pasar cakar bongkar;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Ernawati sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kiri mengenai bagian wajah sekitar mata kiri;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, banyak orang yang memisahkan Terdakwa dengan Saksi Ernawati;
- Bahwa pada awalnya sebelum kejadian, kios milik Saksi Ernawati didatangi oleh Saksi Mama Rini yang merupakan mertua dari Saksi Ernawati, Terdakwa yang merupakan ipar, Saksi Aminah Lapalelo dan Saksi Reni Narty Chaniago dengan tujuan Saksi Mama Rini ingin menanyakan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Msh



tentang rumah kos yang pada bagian garasi dan pipa air sudah dibongkar. Pada awalnya nada bicara dari Saksi Mama Rini dengan Saksi Ernawati biasa saja, namun pada saat membahas pembayaran lampu, nada bicara dari Saksi Ernawati meninggi sehingga Terdakwa menjadi sakit hati atas nada bicara tersebut dan memukul Saksi Ernawati;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi Ernawati mengalami luka pada mata sebelah kiri dan Saksi Ernawati tidak dapat beraktifitas membuka kios dagangannya karena mengalami rasa sakit;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Saksi Ernawati baik di kepolisian maupun pada saat di kejaksaan, namun Saksi Erna tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum et Repertum Nomor : 444-35 / FM-RSUD-M/ X / 2023, tanggal 07 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.FM.M.Kes, dokter ahli forensic dan medikolegal pada RSUD Masohi, dengan hasil pemeriksaan pada korban diantaranya Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka memar pada daerah kelopak mata yang sesuai dengan luka akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut diharapkan dapat sembuh dalam waktu lima sampai tujuh hari, jika tidak ada penyakit lain sebagai penyulit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu



melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Irna Tutifitri di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penganiayaan" adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka- luka atau rasa tidak enak, dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban terganggu dalam menjalankan pekerjaan sehari- hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian serta bukti surat dan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Ernawati pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIT di Pasar Binaiya Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di kios milik Saksi Erna yang berada di bagian pasar carak bongkar. Terdakwa memukul Saksi Ernawati sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kiri mengenai bagian wajah sekitar mata kiri;

Menimbang, bahwa perbuatan pemukulan tersebut terjadi karena Terdakwa emosi terhadap Saksi Ernawati yang telah menunjuk-nunjuk ibunya yaitu Saksi Mama Rini serta bersuara dengan nada yang tinggi dan berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ose” pada saat Saksi Ernawati berbicara dengan Saksi Mama Rini di kios milik Saksi Ernawati;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi Ernawati mengalami luka pada mata sebelah kiri dan Saksi Ernawati tidak dapat beraktifitas membuka kios dagangannya karena mengalami rasa sakit hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat hasil Visum et Repertum Nomor : 444-35 / FM-RSUD-M/ X / 2023, tanggal 07 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.FM.M.Kes, dokter ahli forensic dan medikolegal pada RSUD Masohi, dengan hasil pemeriksaan pada korban diantaranya Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka memar pada daerah kelopak mata yang sesuai dengan luka akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut diharapkan dapat sembuh dalam waktu lima sampai tujuh hari, jika tidak ada penyakit lain sebagai penyulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul Saksi Ernawati dengan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah sekitar mata kiri yang mengakibatkan luka dan mengganggu aktifitas dari Saksi Ernawati, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan segala aspek termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek-aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, oleh karenanya terhadap Permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan tujuan pidana untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa akan menjadi masyarakat yang baik, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah dirasakan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian mata sebelah kiri;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat aktifitas Saksi Korban menjadi terganggu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Saksi korban, namun Saksi korban belum memaafkan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRNA TUTIFITRI ALIAS IRNA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Josca Jane Ririhena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Reza Fahmianto, S.H., Hasanul Fikhrie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uzlifah Thahir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Siti Martono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Josca Jane Ririhena, S.H., M.H.

Hasanul Fikhrie, S.H.

Panitera Pengganti,

Uzlifah Thahir

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)